

**LAPORAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DAERAH
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan. Selain itu, penyusunan LAKIP ini berdasarkan evaluasi dan analisa capaian kinerja kegiatan dengan sasaran dan mengacu pada Rencana Strategis 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Walaupun telah diupayakan seoptimal mungkin melalui pendekatan koordinasi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing bidang terkait.

LAKIP ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP
NIP 19691016 199903 2 007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
SISTEMATIKA PELAPORAN	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2 Profil dan Sejarah Singkat	10
1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi	11
1.4 Dasar Hukum	22
1.5 Permasalahan dan Kelemahan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Pernyataan Visi	22
2.2 Perencanaan Kinerja	22
1.3 Indikator Kinerja Utama	25
2.4 Rencana Kerja Tahunan	26
2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja	30
3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis	30
3.2 Realisasi Anggaran	32
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja	32
3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kinerja Perangkat Daerah	38
4.2 Rekomendasi tindak Lanjut	38

DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Hal.
Tabel 1.....	8
Tabel 2.1.....	24
Tabel 2.2.....	26
Tabel 2.3.....	27
Tabel 2.4.....	28
Tabel 2.5.....	28
Tabel 3.1.....	31
Tabel 3.2.....	31
Tabel 3.3.....	32
Tabel 3.4.....	33
Tabel 3.5.....	33
Tabel 3.6.....	36
Gambar 1.1.....	20
Gambar 1.2.....	20
Gambar 1.3.....	21
Gambar 1.4.....	21

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2021 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya. Sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

Pendahuluan

Berisi penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategis serta permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan Kinerja

Berisi penjelasan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017-2022; visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian rencana strategis tahun 2021.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2020 beserta realisasi anggaran, perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya serta dengan akhir tahun Renstra.

Penutup

Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 Ayat (1) BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 56 Ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi antara lain : a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); c). pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; f). pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Laporan kinerja tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, maka seluruh unit kerja diarahkan untuk turut serta menyukseskan visi dan misi pembangunan 2017-2022, di mana visi pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk mewujudkan “Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata, dengan misi yaitu: (1) Selamatkan Orang Muda Flores Timur, (2) Selamatkan Infrastruktur, (3) Selamatkan Taman Rakyat, (4) Selamatkan Laut Flores Timur, (5) dan Reformasi Birokrasi.

Dalam tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur berupaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan strategis. Untuk memastikan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sesuai visi BKKBN Tahun 2020 yaitu “Mewujudkan

Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, maupun untuk mewujudkan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga bdi Indonesia dalam mendukung program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis. Sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja selama tahun 2021. Laporan Kinerja juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa dari Lima (5) indikator kinerja tidak seluruhnya tercapai. Ikhtisar capaian tersebut tampak sebagai berikut:

Tabel: 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)
1	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	68 %	55 %
2	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	89%	76 %
3	Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik	42,50%	27,5%
4	Partisipasi Agkatan Kerja Perempuan	65%	97 %
5	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	20 %	20 %

Uraian capaian program tersebut adalah :

1. Cakupan PUS Peserta KB Aktif, Pencapaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk IKU 1 adalah sebesar 55 % dari target 68%
2. Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin. Pencapaian untuk IKU 2 adalah 76% dari target 89%
3. Partisipasi Perempuan Pada Jabatan Publik. Pencapaian untuk IKU 3 adalah 27,5 % dari target 42,50%
4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pencapaian untuk IKU ke 4 adalah 29 % dari target 65 %
5. Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani untuk IKU 5 adalah sebesar 20% dari target 20 %.

Dari 5 indikator kinerja utama, yang targetnya terpenuhi ada satu indikator, sedangkan yang lainnya belum terpenuhi sesuai target. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target indikator kinerja tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Profil dan Sejarah Singkat

Pembangunan Kependudukan dan KB merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang keberhasilannya akan menjadi pondasi bagi tumbuhnya keluarga yang berkualitas yang pada akhirnya memberi peluang bagi terciptanya sumber daya manusia dan generasi masa depan yang tangguh dan mandiri.

Program KB di Kabupaten Flores Timur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dan pada saat itu nomenklatur BKKBN adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Namun di tahun 2009 diterbitkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamankan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Jika dilihat situasi dan kondisi masalah kependudukan di Kabupaten Flores Timur memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat program KKBPK hingga ke pelosok-pelosok daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Kedudukan dan Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor: 78 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk:
 1. Seksi Advokasi dan Kerjasama;
 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 3. Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk
- d. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kestaraan Keluarga Berencana.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 - 1. Seksi Bina Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga;
 - 2. Seksi Bina Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Bina Kualitas Keluarga.
- f. Bidang Perlindungan Anak:
 - 1. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan;
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengoordinasikan urusan ketatausahaan meliputi administrasi

umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; dan
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian.

Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk. Bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengendalian penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dalam mempunya tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan keluarga berencana;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;

- c. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsi:

- a penatausahaan administrasi perkantoran;
- b pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam, menyelenggarakan fungsi:

- a perencanaan pengelolaan keuangan;
- b pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c penatausahaan keuangan;
- d verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Program Data, dan Evaluasi

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program, Data dan Evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi- seksi yang berada pada Bidang Pengendalian Penduduk

1. Seksi Advokasi dan Kerjasama

Seksi Advokasi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan urusan advokasi dan kerjasama.

Seksi Advokasi dan Kerjasama dalam melaksanakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja advokasi dan kerjasama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan kerjasama;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan advokasi dan kerjasama;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan advokasi dan kerjasama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan urusan data dan informasi. Seksi Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja data dan informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan data dan informasi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pengendalian Pergerakan Penduduk

Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan urusan pengendalian pergerakan penduduk. Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pengendalian pergerakan penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pergerakan penduduk;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pergerakan penduduk;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian pergerakan penduduk; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi- seksi yang berada pada Bidang Keluarga Berencana

1. Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan jaminan pelayanan keluarga berencana.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Keluarga Berencana

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan Pembinaan dan Peningkatan kesetaraan keluarga berencana. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bina Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga

Seksi Bina Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan urusan bina ekonomi perempuan kepala keluarga.

Seksi Bina Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina ekonomi perempuan kepala keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bina Sosial, Politik dan Hukum

Seksi Bina Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan urusan bina sosial, politik dan hukum.

Seksi Bina Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bina sosial, politik dan hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina sosial, politik dan hukum;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina sosial, politik dan hukum;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina sosial, politik dan hukum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bina Kualitas Keluarga

Seksi Bina Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan urusan bina kualitas keluarga.

Seksi Bina Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bina kualitas keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina kualitas keluarga;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina kualitas keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi- seksi yang berada pada Bidang Perlindungan Anak

1. Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan

Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pengasuhan alternatif dan pendidikan.

Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengasuhan alternatif dan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi

Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan hak sipil, informasi dan partisipasi.

Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

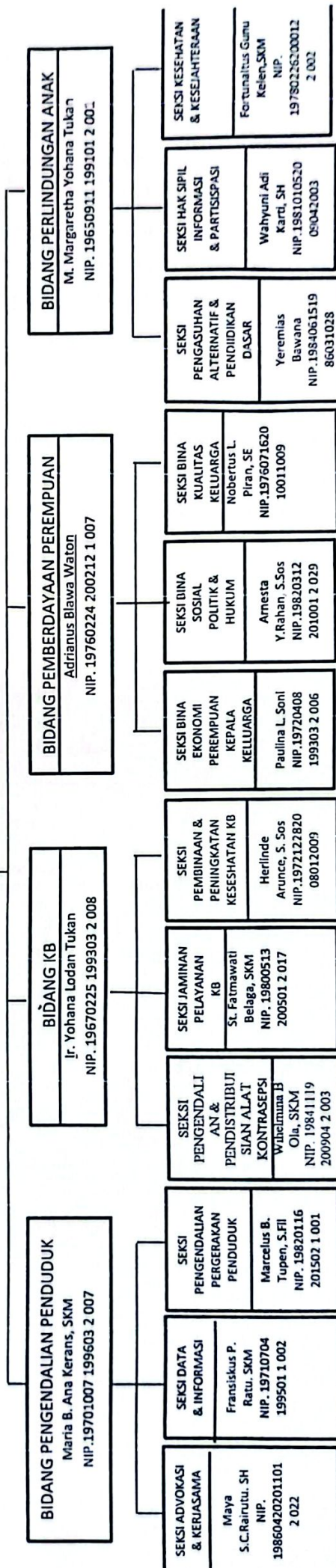
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur memiliki struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS
SRI ARDI RAHAJU, S.Sos, MAIP NIP. 19691016 199903 2 007

SEKRETARIS
Drs. LAURENSIUS NURAT HEWEN NIP. 19651225 199401 1 002

SUB BAGIAN UMUM	SUB BAGIAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM, DATA & EVALUASI
Yolanda Barek Ola NIP. 19651231 198512 2 035	Kosmas Payong Mako. SE NIP. 19820330 201212 1 001	Juliana Dewi Agustina, SKM NIP. 19830803 201001 2 025



Sumber Daya

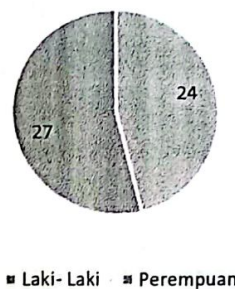
Hingga akhir tahun 2021, jumlah sumber daya manusia yang aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 125 orang (termasuk PKB/PLKB).

Bila dirinci, ASN yang penempatan di Dinas sebanyak 29 orang, dan PKB/PLKB PNS sebanyak 22 orang dilapangan. Non ASN di Dinas sebanyak 74 orang dengan rincian 13 orang di Dinas dan dilapangan sebanyak 60 orang.

Gambar 1.1

Jumlah ASN Di Dinas dan Dilapangan berdasarkan Jenis Kelamin

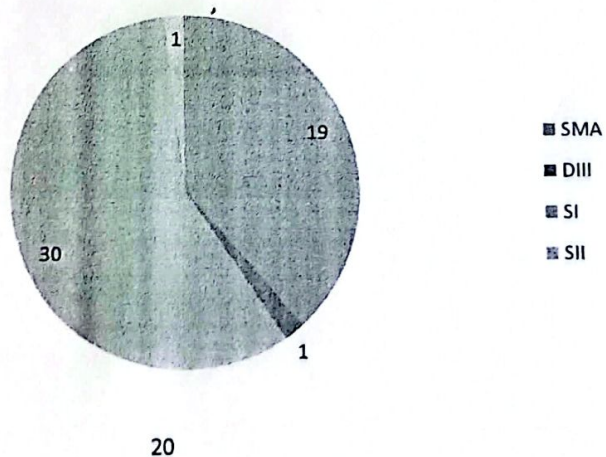
Jenis Kelamin



Gambar 1.2

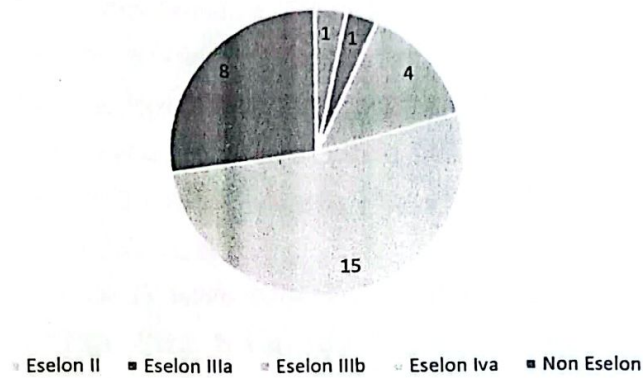
Jumlah ASN Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Pendidikan

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan



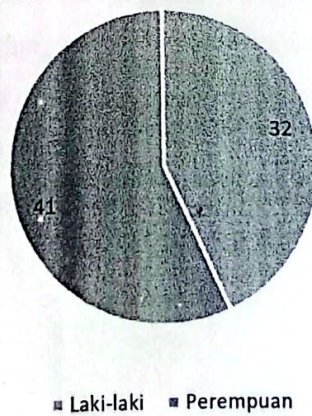
Gambar 1.3
Jumlah ASN Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Golongan

Jumlah PNS berdasarkan Golongan



Gambar 1.4
Jumlah Tenaga Kontrak Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Tenaga Kontrak/PLKB



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
5. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

1.5 Permasalahan dan Kelemahan

1. Belum memiliki Grand Design Kependudukan
2. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata kepada masyarakat terutama di wilayah DTPK dan miskin perkotaan.
3. Rasio tenaga PKB dan PLKB dibanding dengan wilayah binaan.
4. Pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah, karena sering terjadi mutasi.
4. Kuantitas maupun kualitas pencatatan dan pelaporan dari tingkat lapangan sering terlambat dan belum akurat.

Dukungan anggaran program KKBPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Daerah masih minim.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mendukung Visi Bupati Flores Timur yakni adalah " **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata** " Dengan misi :

1. selamatkan orang muda Flores Timur
2. selamatkan infrastruktur Flores Timur
3. selamatkan tanaman rakyat Flores Timur
4. selamatkan laut Flores Timur
5. dan reformasi birokrasi.

2.2 Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah serta target kinerjanya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur (2017-2022)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran (Tahun)				
				2017	2018	2019	2020	2021
Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	%	65	65	68	68	68
		Cakupan Akseptor Baru	%	70	70	70	70	70
		Jumlah PIK Remaja Yang Aktif	PIK	11	5	5	5	5
		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	Orang	80	80	80	80	80
		Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani	%	20	20	20	20	20
	Meningkatnya peran perempuan anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	Lembaga	8	19	20	19	19

		Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang difasilitasi	Lembaga	0	8	28	47	56
		Jumlah Perempuan yang diintervensi	Orang	0	75	150	125	125
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65	65	65	65	65

1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mempedomani Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022, serta rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017- 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud ditetapkan dengan memilih indicator- indicator kinerja yang berfokus pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penjelasan Indikator Kinerja Utama DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
		Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah Pasangan Usia Subur X 100%
		Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	Jumlah Pelayanan KB Keluarga Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera / Seluruh Tahapan Keluarga Sejahtera X 100 %
2	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Partisipasi Perempuan pada jabatan Publik	Jumlah Pekerja Perempuan Pada Jabatan Publik / Jumlah Pekerja Pada Jabatan Publik X 100 %
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Yang Bekerja / Jumlah Angkatan Kerja Perempuan X 100 %
		Menurunnya kasus Kekerasan terhadap Anak	

1.4 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Strategis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2021.

Tabel 2.3
Tabel Kinerja Tahunan (RKT) Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun
2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Meningkatnya Peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lembaga
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	47 Lembaga
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20%

1.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riwiew Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, maka perjanjian kinerja adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Dalam hal ini Bupati Flores Timur sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur sebagai penerima amanah.

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%
Meningkatnya Peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lembaga
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	56 Lembaga
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20%

Sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja tersebut direncanakan dapat dicapai melalui program pembangunan dan anggaran prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	Sisa Setelah Realisasi	%
DP2KBP3A	7,336,527,586	7,087,171,508	6,327,511,200	759,660,308	89.3
Program Pengarusutaman Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan kab/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	55,600,000	48,740,000	48,740,000	0	100.0
Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG		57,472,600	57,257,600	215,000	99.6
Program Perlindungan perempuan					

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	97,075,200	0	0	0	0.0
Program Pembinaan Keluarga Berencana					
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	47,220,000	40,620,000	40,085,000	535,000	98.7
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6,833,002,386	6,730,321,908	6,025,532,100	704,789,808	89.5
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49,943,600	34,559,600	14,923,600	19,636,000	43.2
Dukungan Operasional Pelayanan KB Gerak	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	46,804,700	39,784,700	39,355,200	429,500	98.9
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
Penyediaan Biaya perasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS	108,000,000	109,995,000	109,995,000	0	100.0
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	30,501,700	22,691,700	18,941,700	3,750,000	83.5
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	38,380,000	30,458,600	29,938,600	520,000	98.3

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur diukur berdasarkan sasaran strategis dan indikator kerjanya. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target rencana kinerja dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis sesuai indikator dan target kinerja pada tahun 2021, yang disajikan secara berurutan mulai dari penetapan target, realisasi, capaian kinerja tahunan serta perbandingan capaian kumulatif sampai tahun 2021 terhadap target maupun capaian Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur.

3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran Strategis pertama di dalam perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, adapun pencapaian sasaran strategis ini mengacu pada indikator Persentase Peserta KB Aktif dan Persentase Akseptor Baru. Dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2017- 2022 target yang ditetapkan untuk sasaran strategis ini pada tahun 2021 adalah sebesar 68 % untuk Cakupan Peserta KB Aktif dan 70 % untuk Cakupan Akseptor Baru, dan sasaran strategis meningkatnya peran perempuan anak, serta perlindungan terhadap perempuan mengacu pada indikator jumlah lembaga perempuan dan anak yang terbina pada tahun 2021 sebesar 19 lembaga, jumlah lembaga perempuan dan anak yang difasilitasi sebesar 47 lembaga, persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebesar 20%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	65%	65%	68%	68%	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	8	19	20	19	19
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	0	8	28	47	56
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap anak yang ditangani	20	20	20	20	20

Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
			2021	2021
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	%	68	55
	Cakupan Akseptor Baru	%	70	54
Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	Lembaga	19	0
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	Lembaga	47	17
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap anak yang ditangani	%	20	20

Dari tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran untuk tahun 2021 bahwa pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada cakupan peserta KB aktif masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Sementara pada sasaran strategis meningkatnya peran Perempuan anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak bahwa jumlah lembaga perempuan dan anak yang dibina, jumlah lembaga perempuan dan anak yang difasilitasi dan persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani masih rendah, hal ini disebabkan oleh masih minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut ditambah lagi terjadinya recofucing akibat covid – 19 yang berakibat pada pemotongan beberapa kegiatan pada tahun berjalan.

Sebagai perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target	Realisasi
				2021	2021
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	%	52%	68%	55 %
	Cakupan Akseptor Baru	%	70%	70%	54%
Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	Lembaga	9	19	0
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	Lembaga	3	47	17
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap anak yang ditangani	%	20	20	20

1.7 Realisasi Anggaran

1.7.1 Target dan Realisasi Belanja

Anggaran yang dialokasikan untuk Program/ Kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 seluruhnya sebelum perubahan sebesar Rp. 11.212.462.799,- dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 10.817.301.437,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.869.284.647 atau sebesar 91 %. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel :3.4

Belanja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2021

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	2.271.033.424	2.179.228.775	95,96
	Belanja Pegawai	2.246.033.424	2.154.228.775	95,91
	Belanja Hibah	25.000.000	25.000.000	
2	Belanja Langsung	8.546.268.013	7.705.213.472	90,16
	Belanja Barang dan Jasa	6.758.093.813	5.918.499.272	87,58
	Belanja Modal			
	Peralatan dan Mesin	1.654.514.200	1.654.514.200	100
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	133.660.000	132.200.000	98,91
	Total (1+2)	10.817.301.437	9.884.442.247	91

3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pada tahun 2021 Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur melaksanakan 7 Program dan 23 Kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur. Adapun hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan dari program dan kegiatan strategis tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategi Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	Sisa Realisasi	%
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan kab/Kota					

Jumlah Penguatan Kelembagaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	55,600,000	48,740,000	48,740,000	0	100.0
Jumlah Peserta Sosialisasi	Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG		57,472,600	57,257,600	215,000	99.6
	Program Perlindungan perempuan					
Adanya Perda Pelindungan Perempuan dan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	97,075,200	0	0	0	0.0
	Program Pembinaan Keluarga Berencana					
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	47,220,000	40,620,000	40,085,000	535,000	98.7
Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang disediakan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6,833,002,386	6,730,321,908	6,025,532,100	704,789,808	89.5
Jumlah Peserta KB yang dibina	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	49,943,600	34,559,600	14,923,600	19,636,000	43

	termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
Jumlah Klinik Yang mendapat Dukungan Operasional	Dukungan Operasional Pelayanan KB Gerak	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0
Jumlah Kampung KB yang dibentuk	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB	46,804,700	39,784,700	39,355,200	429,500	98.9
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
Jumlah PLKB yang mendapat Dukungan Operasional	Penyediaan Biaya perasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS	108,000,000	109,995,000	109,995,000	0	100.0
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
Frekwensi Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	30,501,700	22,691,700	18,941,700	3,750,000	83.

		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
	Jumlah Forum Anak Yang dibentuk	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	38,380,000	30,458,600	29,938,600	520,000	98.3
TOTAL			7,336,527,586	7,087,171,508	6,327,511,200	759,660,308	89.04

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 7.336.527.586 dan setelah perubahan menjadi Rp. 7.144.644.108 yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, dengan realisasi sebesar Rp. 6.384.768.800 atau sebesar 89 %

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan utama Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur juga melaksanakan program/ kegiatan rutin yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel: 3.6
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	Sisa Setelah Realisasi
DP2KBP3A	3,875,935,213	3,672,657,329	3,541,773,447	130,883,882
Koordinasi dan Penyusunan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	25,000,000	25,000,000	24,985,000	15,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,128,659,778	2,171,913,424	2,122,208,775	49,704,649
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53,520,000	53,520,000	53,520,000	0

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,450,000	19,628,000	18,905,000	723,000
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	15,000,000	10,694,000	10,128,900	565,100
Fasilitas Kunjungan Tamu	15,000,000	10,200,000	5,710,000	4,490,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42,660,000	42,660,000	41,560,488	1,099,512
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	38,040,000	32,865,000	17,876,000	14,989,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,283,400,000	1,061,450,000	1,060,450,000	1,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85,155,435	85,152,905	31,062,984	54,089,921
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,250,000	8,400,000	6,000,000	2,400,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	150,300,000	149,674,000	147,866,300	1,807,700

Tabel teraebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 3.875.935.213 dan setelah mengalami perubahan menjadi Rp. 3.629.403.683,- yang digunakan untuk Program/Kegiatan rutin Dinas P2KBP3A, dengan realisasi sebesar Rp. 3.541.773.447 atau 97%.

REALISASI ANGGARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Refocusing2	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Setelah Realisasi	%
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11,212,462,799	527,860,100	10,784,723,341	9,926,542,247	847,290,544	92.0
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3,875,935,213		3,629,403,683	3,541,773,447	87,630,236	97.6
Koordinasi dan Penyusunan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	25,000,000		25,000,000	24,985,000	15,000	99.9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,128,659,778		2,128,659,778	2,122,208,775	6,451,003	99.7
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53,520,000		53,520,000	53,520,000	0	100.0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,450,000	5,756,875	19,628,000	18,905,000	723,000	96.3
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	15,000,000	3,750,000	10,694,000	10,128,900	565,100	94.7
Fasilitas Kunjungan Tamu	15,000,000		10,200,000	5,710,000	4,490,000	56.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42,660,000		42,660,000	41,560,488	1,099,512	97.4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	100.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	38,040,000		32,865,000	17,876,000	14,989,000	54.4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,283,400,000	436,500,000	1,061,450,000	1,060,450,000	1,000,000	99.9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85,155,435		85,152,905	31,062,984	54,089,921	36.5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,250,000		8,400,000	6,000,000	2,400,000	71.4
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	150,300,000	275,950	149,674,000	147,866,300	1,807,700	98.8
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	221,556,900		227,511,050	154,877,900	4,485,000	
Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan kab/Kota	55,600,000		106,212,600	105,997,600	215,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	55,600,000	8,976,000	48,740,000	48,740,000	0	100.0
Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG			57,472,600	57,257,600	215,000	99.6
Program Perlindungan perempuan	97,075,200		68,148,150	0	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	97,075,200	28,927,050	68,148,150	0	0	0.0
BIDANG KELUARGA BERENCANA	7,114,970,686	28,733,425	6,985,281,208	6,229,890,900	755,390,308	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	7,114,970,686	28,733,425	6,985,281,208	6,229,890,900	755,390,308	
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	47,220,000	6,563,750	40,620,000	40,085,000	535,000	98.7
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6,833,002,386		6,730,321,908	6,025,532,100	704,789,808	89.5
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49,943,600	15,180,000	34,559,600	14,923,600	19,636,000	43.2
Dukungan Operasional Pelayanan KB Gerak	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000	0.0

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Penyusunan laporan ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas P2KBP3A tahun 2021 memiliki nilai strategis, karena selain memberikan gambaran mengenai capaian kinerja perangkat daerah untuk tahun 2020, serta capaian target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 ini, juga memberikan informasi realisasi keuangannya.

Berdasarkan gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sudah berkinerja dengan baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis Dinas P2KBP3A tahun 2021 masih belum dapat dicapai secara keseluruhan sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 92%

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berbagai permasalahan yang dihadapi dan dirumuskan pemecahannya belumlah akan memberikan arti yang optimal bila tidak disertai dengan komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan perbaikan. Hal ini dianggap penting agar LAKIP benar- benar berfungsi sebagai instrument yang efektif bagi peningkatan kinerja Pemerintahan dan perbaikan layanan public.

Memperhatikan segala macam kekurangan, terutama terhadap beberapa indikator ,kinerja yang pencapaian kinerja masih rendah atau pun belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, maka langkah perbaikan di masa selanjutnya dipandang penting untuk dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan bimbingan/pelatihan secara berkala dan berkesinambungan bagi petugas lapangan khususnya pada pencatatan dan pelaporan.

2. Memperkuat kerjasama sama dengan lembaga – lembaga dalam penyelenggaraan program KB.
3. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat dan obat kontrasepsi dan untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Perlunya penambahan tenaga lini lapangan.
5. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.
6. Mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
7. Membuat Grand Design Kependudukan

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terjadi kami sadari semata- mata karena kelemahan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia, namun demikian, segala kekurangan dan ketidaksempurnaan itu menjadi motivasi untuk melakukan langkah- langkah perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini disampaikan sebagai salah satu ikhtiar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten flores Timur,


SRI ARDI RAHAJU, S.Sos, MAP
Pembina TK.I
NIP. 19691016 199903 2 007